


BAB I
PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi merupakan suatu kebijakan negara yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Salah satunya adalah pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan *nilai-nilai lokal* yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa (Syaukani dkk.; 2003: 177).

Dalam implementasinya, bila dicermati, otonomi tidak semudah apa yang menjadi tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan demi pemerataan perekonomian daerah. Tidak dapat dibantah yang timbul adalah adanya kepentingan lain diluar tujuan otonomi semula. Salah satunya adalah keinginan daerah untuk memunculkan persoalan etnisitas melalui otonomi tersebut. Walau dalam tataran persyaratan formalnya tidak menjadi alasan pemekaran daerah, namun nuansa etnisitas sangat jelas dapat diamati, dan malah sesungguhnya sebagai pendorong yang sangat kuat dalam proses pemekaran daerah, seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Persoalan etnisitas dapat ditemui dari beberapa kasus pemekaran daerah, seperti upaya pembentukan provinsi Leuser Antara (LA), yaitu pemekaran dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dimana adanya keinginan kelompok etnis Gayo, Alas, Singkil, dan Tamiang mengaktualisasikan identitas etnisnya masing-masing

melalui pemekaran daerah. Gerakan untuk mendorong pemekaran provinsi ini, apabila dicermati, maka muatan etnisitas lebih dominan dibandingkan dengan tujuan utama dari pemekaran daerah itu sendiri. Misalnya dalam konteks pemekaran Kabupaten, bagaimana kelompok etnis tersebut mengaktualisasikan identitas kelompoknya menjadi identitas Kabupaten, seperti identitas etnis Gayo, Tamiang, dan Singkil menjadi Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Singkil.

Selanjutnya bukan hanya aktualisasi identitas etnis, melainkan adanya upaya mengedepankan kelompok etnis dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti pemilihan kepala daerah, pengangkatan pejabat-pejabat daerah, pengisian formasi pegawai daerah, prioritas pembangunan daerah dan sebagainya. Hal ini masih diindikasikan adanya pertimbangan putra daerah. Sedangkan hakikat pemekaran daerah itu sendiri sebagai upaya mengangkat nilai-nilai lokal yang ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan bersama, terciptanya daerah yang otonom dan seterusnya mandiri dalam berbagai hal, seolah-olah hanya sebagai landasan retorika belaka. Mengapa tidak, setelah hampir 5 tahun diterapkan otonomi daerah, ternyata masih banyak disinyalir daerah-daerah yang telah dimekarkan belum mampu mendanai pembangunannya, malah yang terjadi konflik antara kelompok pro dan kontra pemekaran, seperti kasus provinsi Papua, kabupaten Mamasa Sulawesi Selatan dan lain sebagainya.

Dalam konteks penelitian ini, etnis Alas sebagai salah satu kelompok etnis yang memiliki identitas budaya yang berbeda dari etnis lainnya di kabupaten Aceh Tenggara. Setidaknya bila ditinjau dari segi bahasa, marga, adat istiadat, pola pemukiman dan kesenian (Effendy; 1960 : 37; Meraxa; 1974 : 54; Iwabuchi; 1994 :

246; Hidayah; 1997 : 7; Purba; 2001 : 6; Warnaen; 2002 : 34). Perbedaan identitas budaya sekaligus identitas etnis Alas tersebut dengan sendirinya menghadirkan kelompok-kelompok yang berdasarkan kesamaan bahasa, marga, adat istiadat, pola pemukiman, kesenian dan lain sebagainya. Atas dasar itu ada keinginan kelompok etnis Alas mengaktualisasikan identitas etnisnya melalui kesempatan pemekaran daerah. Hal ini dapat diamati dalam proses pemekaran kabupaten Aceh Tenggara menjadi 2 kabupaten, yaitu Gayo Lues yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Gayo Lues.

Pengelompokan etnis Alas sendiri secara umum dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, antara lain kelompok berdasarkan *Mekhge* (marga), *Khumah* (kekerabatan) dan *Umpuk* (komunitas). Dimana setiap kelompok memiliki identitas atau peristilahan tersendiri yang berbeda dengan kelompok lainnya. Konsekuensi dari perbedaan tersebut adalah setiap kelompok ingin selalu mengedepankan identitas kelompoknya bilamana berhadapan dengan kelompok lain yang berbeda dengan satu komunitas. Dalam hal ini konsep *ekspresi etnis* orang kita dan bukan orang kita (Bruner; 1999) dapat berlaku pada etnis Alas, yang disebut *Kite* dan *Kalak*.

Konsep marga¹ dalam etnis Alas bermakna satu garis keturunan secara geneologis sama. Sedangkan kekerabatan dan komunitas selain memiliki garis

¹ Bandingkan dengan etnis lain, seperti Batak Toba menyebut anggota kelompok marganya *Dongan Sabutuha* (mereka berasal dari rahim yang sama). Laki-laki membentuk kelompok kekerabatan; perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationships*) karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain (Vergouwen; 1986 : 23). Sedangkan kekerabatan Batak mencakup hubungan primordial suku, kasih sayang atas dasar hubungan darah, kerukunan, unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* (Mora/Hulahula, Kahanggi/Dongan Sabutuha, Anak Boru/Boru, Pisang Raut/Anak Boru dari Anak Boru), Hatobangon (cendikiawan) dan segala yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan karena pernikahan, solidaritas marga dan lain-lain (Harahap dan Siahaan; 1987 : 133; Lubis; 1998 : 133).

keturunan yang sama, juga dapat berbeda. Artinya satu marga dengan sendirinya satu kekerabatan, tetapi satu kekerabatan dan komunitas belum tentu satu garis keturunan yang sama, melainkan juga berasal dari keturunan yang berbeda. Sebab dalam etnis Alas dikenal dan berlaku istilah kawin angkat, yaitu pola perkawinan yang mengharuskan seseorang laki-laki menetap dan diterima menjadi bagian dari kekerabatan dan komunitas pihak perempuan (istri). Kemudian ditemukan juga istilah saudara angkat yang memungkinkan seseorang secara adat diterima menjadi bagian kelompok kekerabatan dan komunitas tertentu.²

Khusus dalam kelompok berdasarkan komunitas³ tempat tinggal, selain dua faktor diatas, masih ada faktor lain yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari komunitas yang sama, seperti faktor pindahan warga dari luar desa akibat latar belakang ekonomi, keamanan, pekerjaan dan lain sebagainya. Namun faktor ini secara kuantitas sangat kecil dibandingkan dengan faktor kedua diatas dalam menentukan status kelompok seseorang. Kalaupun ada hanya dalam wujud kesatuan

² Bandingkan dengan etnis lain, seperti Aceh membagi 3 kelompok kekerabatan yang dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, yaitu *Wali* (kelompok kekerabatan yang ditentukan oleh keturunan bapak), *Karong* (kelompok kekerabatan yang ditentukan oleh keturunan ibu), dan *Kaom* (kelompok kekerabatan yang ditentukan oleh gabungan keturunan ayah dan ibu). Umumnya orang-orang terhormat banyak mempunyai *Kaom* dibandingkan dengan orang biasa (Usman; 2003 : 77-79). Pada etnis Bali ditemukan 2 penggolongan dari kelompok keturunan dan status, yaitu *Triwangsa* (orang dalam / pemegang kekuasaan), dan *Wong Jaba* (orang luar/pendatang) (Geertz; 2000 : 47). Karena itu prinsip keturunan etnis Bali berdasarkan patrilineal, sedangkan semua kerabat ibu berada diluar dan ini hanya berlaku dalam hal warisan, sedangkan aspek lainnya tidak berlaku (Danandjaja; 1989 : 114).

³ Bandingkan dengan etnis lain, seperti Karo membagi 3 kelompok masyarakatnya yang bersifat hierarkis yaitu *Si Mantek Kuta* (kelompok pendiri kampung), *Ginemgen* (orang yang diayomi yaitu pendatang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kelompok pendiri kampung), dan *Rayat Derip* (rakyat biasa). Etnis Karo menarik garis keturunan secara bilateral (Prints; 2004 : 44-58). Komunitas orang Bugis di Kalimantan Selatan mengakui kelompok *Bubuhan* sebagai kesatuan komunitas seorang suami, seorang atau beberapa orang istri dan sejumlah anak yang belum kawin. Kekerabatannya terbentuk atas dasar hubungan darah dan peranan sosial yang terdiri dari *Umbun Senior*, *Umbun Junior*, dan *Umbun Baru* dalam kesatuan *Bubuhan*. Istilah *Bubuhan* menggambarkan sejumlah *Umbun* yang terikat karena keturunan dan perkawinan, juga kesatuan sosial atas dasar kesamaan teritorial dan kesepakatan bersama terhadap *Hadat* (adat) yang berlaku (Radam; 2001 : 120-121).

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan semata, bukan kelompok kekerabatan. Kecuali diantara mereka telah terjalin hubungan dalam bentuk perkawinan.

Pertimbangan identitas marga, kekerabatan, dan komunitas dapat diamati juga pada proses pemilihan pimpinan masyarakat, seperti Pengulu, Imam, Ketua Adat dan sebagainya. Identitas kelompok menjadi persyaratan yang utama bagi seseorang yang akan dipilih menjadi pemimpin. Bukan berarti tidak ada pertimbangan lain seperti kapasitas dan kapabilitas, namun akseptabilitas seseorang lebih dikarenakan oleh hubungan kekerabatan. Hal ini memungkinkan karena warga merasa lebih punya kewajiban untuk loyal pada pemimpinnya yang punya kedekatan asal usul yang sama, daripada harus loyal kepada pihak lain. Loyalitas kepada pemimpin juga didorong oleh persepsi warga yang cenderung menganggap pemimpin sebagai simbol kejayaan kelompok ditengah kelompok lain. Artinya pemimpin mampu mengangkat status kelompok sebagai kelompok penguasa dan mengendalikan kelompok lain secara administratif pemerintahan dan lokal.

Kemudian dalam berbagai kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan sosial kemasyarakatan lainnya tidak terlepas juga dari pertimbangan identitas kelompok. Seseorang yang diangkat menjadi Imam dan Khatib (pimpinan sholat dan pemberi khutbah) pada Hari Raya misalnya, harus terwakili masing-masing kelompok secara bergiliran. Kalau imamnya dari kelompok *Umpuk Kenjahe* (komunitas bagian hilir) maka khatibnya harus dari kelompok *Umpuk Kenjulu* (komunitas bagian hulu). Begitu pula pada saat ritual *Nembelih* (menyembelih hewan) sehari sebelum lebaran bahwa nuansa identitas kelompok sangat kelihatan. Walaupun kegiatan ini dilakukan dua kelompok komunitas utama di desa ini (*Kenjahe* dan *Kenjulu*), namun kelompok-

kelompok lain bergabung di dalamnya. Dalam kerjasama inilah bagaimana aktualisasi identitas kelompok dapat diamati, setiap kelompok harus terwakili dalam beberapa peranan, seperti *Juakhe* (penanggungjawab), *Mbelihse* (penyembelih), *Ngelapahi* (menguliti dan memotong-motong daging) dan seterusnya. Aktualisasi identitas kelompok marga dalam hal ini dapat dilihat melalui jenis hewan yang disembelih, seperti hewan kerbau yang berkulit belang-belang (*Kobo Jagat*) tidak boleh bagi marga *Ramud*, karena termasuk *Kemali* (pantangan), tetapi bagi marga lain diperbolehkan dan bukan sebagai pantangan.

Berkaitan dengan kondisi diatas, maka aktualisasi identitas kelompok hakikatnya telah menjadi bagian dari kegiatan warga desa sejak dari dahulu. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan pada era otonomi daerah sekarang ini, hal tersebut masih tetap bisa diamati. Malahan intensitasnya lebih luas kesegnap aspek-aspek yang lain. Misalnya dalam pengukuhan nama desa, nama jalan atau lorong desa dan sebagainya. Dalam pengukuhan nama desa yang akan dimekarkan, bahwa ada fenomena pada etnis Alas untuk mengaktualisasikan istilah berupa nama sebagai identitas kelompok warga selama ini, menjadi nama atau identitas desa yang baru, termasuk pengukuhan nama kecamatan di kabupaten Aceh Tenggara. Identitas yang sudah dikenal oleh warga masyarakat setempat diusulkan untuk ditetapkan oleh pemerintah melalui *Qanun* (peraturan daerah). Identitas ini berupa nama kelompok komunitas warga seperti *Lawe Bulan*, *Bukit Tusam*, *Semadam*, *Buluh Botong*, *Mbacang Racun* dan lain-lain (Qanun kabupaten Aceh Tenggara; 2003 : Nomor 1 dan 18). Jadi pemberian nama desa atau wilayah yang lain sesungguhnya sudah merupakan masalah, sebab masing-masing lokasi (daerah) memiliki pengakuan

terhadap nama atau sebutan tersendiri, berdasarkan sejarah mereka sendiri (Pambudi, dkk.; 2003 : 3).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa fenomena etnisitas dalam pemekaran daerah telah memungkinkan berbagai kelompok mengedepankan kepentingan kelompoknya untuk membentuk daerah baru atau memisahkan diri dari daerah lama, tanpa mempertimbangkan tujuan awal dari pemisahan itu sendiri. Kondisi ini diperparah lagi dengan terjadinya berbagai bentuk penguatan identitas kelompok, khususnya dalam etnis Alas, bagaimana kelompok-kelompok berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Aceh Tenggara seperti pengangkatan kepala-kepala bagian/dinas, pemekaran wilayah kecamatan dan desa, pembangunan sarana dan prasarana umum dan seterusnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah sehingga memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian, khususnya persoalan etnisitas dan otonomi daerah, yaitu aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Aktualisasi identitas kelompok berdasarkan marga pada etnis Alas melalui pemekaran desa
2. Aktualisasi identitas kelompok berdasarkan kekerabatan pada etnis Alas melalui pemekaran desa

3. Aktualisasi identitas kelompok berdasarkan komunitas pada etnis Alas melalui pemekaran desa

1.3. Tinjauan Teoritis

Acuan teoritis dalam mengkaji permasalahan penelitian ini adalah konsepsi teoriti *etnisitas* dan *otonomi*. Kedua teori ini seterusnya diterjemahkan kedalam konsepsi operasional untuk kegunaan penelitian yaitu identitas kelompok berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas. Sedangkan otonomi diartikan sebagai pemekaran desa yaitu pembentukan desa baru dari pemecahan desa lama. Untuk memperjelas kedua teori tersebut, berikut akan dipaparkan dari beberapa tinjauan para ahli.

1.3.1. Identitas Kelompok

Untuk memahami istilah aktualisasi, maka perlu ditinjau arti harfiahnya terlebih dahulu. Aktualisasi berasal dari kata *actual* (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut *aktuil*. *Actual* diterjemahkan menjadi *sebenarnya, memang betul-betul, sesungguhnya* (Echols dan Shadily; 1993). Sedangkan *aktuil* diartikan sebagai *baru dan sedang menarik perhatian orang banyak* (Poerwadarminta; 1985). Dari kata sifat tersebut, *aktual* jika menjadi kata kerja *actuality* berarti *mewujudkan, melaksanakan*. Dengan demikian menurut hemat saya, aktualisasi dapat dipahami sebagai suatu proses mewujudkan atau melaksanakan sesuatu yang sebenarnya ada. Selanjutnya dalam konteks aktualisasi identitas, paling tidak dapat dikatakan bahwa proses mewujudkan atau melaksanakan sesuatu yang menjadi identitas kelompok yang asli dan sebenarnya.

Istilah aktualisasi sepanjang pengetahuan saya belum ditemui dalam membahas aktualisasi identitas kelompok etnis. Kalaupun ada istilah yang dipakai, namun kurang sepadan dengan istilah tersebut, seperti *revitalisasi* yang dipakai oleh Muhammad (2003) dalam membahas *Revitalisasi Syariah Islam di Aceh*, istilah *Jawanisasi* yang dikemukakan oleh Mulder (2001; 51), *Reaktualisasi Kebudayaan Masa Lalu* (Santosa; 2001: 51). Namun istilah-istilah tersebut menurut hemat saya kurang tepat dipakai dalam mengkaji fokus penelitian ini, sebab istilah-istilah tersebut ditujukan untuk memahami bagaimana proses penegakan kembali nilai-nilai agama, suku, dan kebudayaan yang cenderung dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu, sedangkan aktualisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang muncul dan dilakukan oleh masyarakat dan diperkuat dengan kelembagaannya.

Penggunaan istilah aktualisasi dalam penelitian ini dikarenakan oleh keinginan penulis mengungkap sesuatu identitas etnis Alas yang sudah ada, tapi pada kurun waktu tertentu tidak lagi kelihatan, menghilang bahkan kebanyakan generasi muda Alas tidak lagi mengenalnya, dikarenakan pengaruh intervensi luar. Dalam hal ini apa yang diakui adanya campurtangan negara mengatur pemberian nama desa pada waktu itu (Antlov; 2002: Sosialismanto; 2001). Misalnya identitas kelompok *Bencawan*, yaitu nama bagi sekelompok kekerabatan etnis Alas yang memiliki hubungan kekeluargaan dan marga yang sama karena garis keturunan dan hubungan perkawinan, kembali diaktualisasikan melalui pemekaran desa, yaitu pemberian nama desa Kutambaru menjadi *Kutambaru Bencawan*.

Istilah dan makna dari identitas kelompok etnis hakekatnya adalah identitas individu yang menjadi anggota kelompok etnis karena itu kriteria identitas etnis

didasari oleh identitas diri (*self identification*) (Barth ; 1988 : 26). Dalam pandangan Giddens (2003 : 70) yang mengutip pendapat Freud dan Erikson, identitas merupakan kesadaran diri atau identitas *ego* yang diartikan sebagai usaha mempertahankan solidaritas batin dengan identitas diri dan cita-cita kelompok. Jadi hakekat identitas kelompok adalah identitas individunya yang diekspresikan di dalam kelompoknya sehingga menjadi identitas kelompok.

Istilah identitas mempunyai konotasi sebagai kesamaan dalam diri sendiri (*self sameness*) yang sifatnya permanen maupun suatu pembagian karakter yang sangat esensial dengan orang lain yang sifatnya juga permanen (Isaacs; 1993: 40). Selanjutnya Synnott (2003 : 16) mengaitkan tubuh sebagai simbol utama diri namun juga masyarakat. Pandangan lain, individu diberlakukan sebagai sekedar pembawa identitas kelompok dan tujuannya, daripada sebagai orang per orang yang mandiri yang dapat menentukan identitasnya sendiri dan tujuan hidupnya (Kymlicka 2003 : 50). Sedangkan Giddens (2003 : 2 – 3) melihat tujuan dari aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dilaksanakan oleh aktor-aktor sosial melainkan secara terus menerus mereka ciptakan melalui alat-alat yang mereka gunakan untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor-aktor dalam kehidupan sosialnya.

Untuk mempertahankan identitas kelompok dapat ditentukan oleh *faktor isolasi geografis* dan *isolasi sosial* Barth (1998 : 11 – 12), karena itu disimpulkan bahwa tiap-tiap kelompok etnis mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolasi. Dikatakannya, untuk menyelidiki fakta-fakta empiris tentang batas-batas dan bertahannya identitas kelompok adalah sasaran penyelidikan perundangan dan sejarah. Jadi ada ketentuan dan latar belakang tertentu mendasari bertahannya

identitas sebuah etnis. Setiap kelompok etnis memiliki ciri-ciri unit budayanya yang khusus, yaitu ; (1) Kelanggengan unit-unit budaya ini, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit-unit budaya tersebut (Barth ; 1998 : 12).

Narroll (1964) mendefenisikan kelompok etnis seperti yang dikritisi oleh Barth (1998 : 11) adalah :

1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri
4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Dalam menganalisis tatanan sosial kelompok etnis, Eidheim (1988: 42) yang meneliti orang pantai *Lapp*, Norwegia Utara (1960), memberikan aksioma dasar bahwa kelompok etnis merupakan pengelompokan sosial yang memberikan dasar status asal, sehingga hubungan antara etnis tertata sesuai dengan statusnya. Meskipun demikian, ketidak-kokohan ciri etnis ini tetap mempengaruhi proses pengambilan peran pada interaksi dasar, sehingga menambah bentuk dalam hubungan-hubungan antara kelompok etnis.

Menurut Koentjaraningrat (1981 : 109), suatu kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat antara lain: (a) Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok; (b) Suatu rasa kepribadian kelompok yang didasari semua warganya; (c) Aktivitas-aktivitas berkumpul dari warga-warga kelompok secara berulang-ulang; (d) Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar

warga kelompok; (e) Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok; (f) Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu. Salah satu kelompok tersebut adalah *kekerabatan (klan)*. Klan besar (kelompok marga) merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis ialah keturunan warga-warga pria maupun wanita (Koentjaraningrat ; 1981 : 121).

Bruner (1999 : 159) mendefenisikan marga adalah kelompok kekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama, atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek bersama menurut perhitungan garis *patrilineal (kebapaan)*. Dengan kata lain marga merupakan istilah untuk menunjukkan bagian-bagian, atau puak utama yang menjadi percabangan kelompok suku yang dikenakan kepada kelompok masyarakat (Vergouwen ; 1986 : 38).

Untuk memahami loyalitas kelompok akibat dari sentimen primordial, juga dapat dibandingkan dengan memakai pengertian nepotisme. Nepotisme diartikan sebagai tindakan mementingkan (menguntungkan) sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan (Poerwadarminta : 1985). Makna lain ialah : (1) Tindakan memilih atau mengutamakan kerabat atau sanak saudara sendiri untuk diberi jabatan-jabatan; (2) Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri untuk diberi kedudukan di lingkungan pemerintahan, kemudahan fasilitas usaha dan sebagainya (Al Barry : 2001).

Mengenai loyalitas kelompok diakibatkan oleh sentimen-sentimen primordial yang disadari oleh anggotanya dengan motif keinginan untuk diakui. Sasaran dari

motif tersebut adalah pencarian sebuah identitas, dan sebuah tuntutan bahwa identitas itu diakui umum sebagai sesuatu yang berharga, sebuah penegasan sosial tentang dirinya sebagai seseorang ada di dunia ini (Geertz ; 1994 : 78)

Schoorl (1984; 175) menjelaskan maksud nepotisme sebagai :

”Praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat)-nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga, atau membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum.”

Lebih lanjut dicatat bahwa hubungan keluarga merupakan ciri dari nepotisme dan ini membedakan gejala itu dengan patronase atau proteksi politik. Istilah ini semula digunakan dari pemberian kekuasaan dan kerajaan oleh Paus kepada putra-putranya yang alami (disebut kemanakan) dan lain-lain anggota keluarga (Schoorl ; 1984 : 210 – 211). Sedangkan Balander (1986) melihat hubungan kekerabatan dan kekuasaan sebagai kekuasaan politik yang khas dengan bekerjanya struktur klan – garis keturunan, teritorial dan usia melalui hubungan tak setara yang menjadi basisnya. Artinya, nepotisme merupakan hubungan kekerabatan yang dimungkinkan anggotanya lebih diutamakan dalam berbagai hal, termasuk diantaranya kepercayaan memegang kekuasaan politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 dirumuskan, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan kroninya diatas kepentingan masyarakat dan negara (Pasal 1 angka 5). Nepotisme diartikan sebagai favoritisme dan patronase yang diberikan kepada keluarga (*favoritisme shown or patronage granted to relatives*) (Madjid, dalam http

[://www.javanews, net/infokecik.html](http://www.javanews.net/infokecik.html); 2003). Mengenai praktek nepotisme bisa mengakibatkan timbulnya ketidakadilan akibat penguasaan informasi dan akses oleh beberapa pihak saja (Boedijono; dalam www.tts.ac.id/utama; 2003). Nepotisme dalam studi *Konflik Sosial* oleh Susetiawan (2000 ; 117) melihat fungsi nepotisme dalam perusahaan sebagai sistem kontrol dan memberikan sedikit perhatian kepada prestasi pendidikan formal para anggota keluarga.

Kemudian dalam membahas konteks identitas budaya, Huntington (2002 : 8) mengatakan bahwa, kita hanya akan tahu siapa kita ketika kita mengetahui siapa yang bukan kita dan itu hanya dapat diketahui melalui dengan siapa kita sedang berhadapan. Orang-orang menggunakan politik tidak hanya demi kepentingan-kepentingan semata, tetapi juga untuk menyatakan identitas mereka. Sedangkan pendapat Blom (1988 : 89) telah membuktikan bahwa batas-batas etnis tidak tergantung dari perbedaan bentuk budaya, tetapi lebih ditentukan oleh dasar-dasar budaya, yaitu kodifikasi khusus dari perbedaan antara berbagai kelompok, didukung oleh asal usulnya yang berbeda. Semua ini adalah batasan sosial yang merupakan standard untuk menilai perilaku diri dan orang lain, yang kemudian menjadi adat kebiasaan kelompok. Sementara itu Haaland dalam penelitiannya tentang pelestarian batas budaya antara bangsa *Fur* dan bangsa *Baggara*, Sudan Barat, menemukan adanya dikotomi ciri etnis berperan dalam menentukan lestariannya perbedaan kultur. Perbedaan undang-undang dan norma tidak mendukung hubungan antara etnis, sehingga mereka tidak dapat bergabung (Barth;1988 : 66). Jadi adanya hubungan antara kelompok etnis mengakibatkan bertahannya batas-batas etnis, sedangkan

penyatuan yang diakibatkan pihak luar tidak mampu menghilangkan ciri-ciri tersebut.

Dalam konteks lain, kelompok etnis berkaitan dengan kelompok berdasarkan komunitas, yaitu kesatuan sosial yang diikat oleh kesatuan wilayah tertentu. Berbeda dengan kelompok kekerabatan, kesatuan sosial yang disebut kesatuan hidup setempat merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak pertama-pertama ada karena ikatan kekerabatan tetapi karena ikatan tempat kehidupan, konkritnya menempati wilayah tertentu. Karena itu istilah *community* ini diindonesiakan menjadi *komunitas* (Koentjaraningrat; 1981 : 155).

Berkaitan dengan kelompok sosial, Soekanto mengutip istilah yang diberikan W.G. Summer, bahwa dengan apa dan dimana individu mengidentifikasikan dirinya yang merupakan *in-groupnya*; sedangkan *out-group* diartikan individu sebagai kelompok yang menjadi lawan *in-groupnya*. Dari sikap tersebut setiap anggota kelompok sosial cenderung menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sebagai sesuatu yang terbaik, apabila dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok lainnya (1990 : 134 – 135).

Selanjutnya untuk mempertegas pemahaman tentang kelompok sosial tersebut perlu kiranya mengetahui bagaimana komunitas adat dan masyarakat. Masyarakat adat ialah, (a) Kelompok masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari suatu suku bangsa; (b) Menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadatnya serta tinggal di wilayah kebudayaan suku yang diakui oleh suku bangsa tetangganya (Siregar dan Wahono ed. ; 2002 : 163). Dengan kata lain, ada keterkaitan antara kelompok etnis dengan komunitas, bahwa keduanya saling

membutuhkan, kelompok etnis menghadirkan komunitas, sedangkan komunitas mengakomodir kelompok etnis.

Dari beberapa tinjauan para ahli diatas tentang identitas kelompok maka pengertian identitas kelompok adalah sesuatu yang dapat diberlakukan sebagai tanda (*sign*) budaya (Kleden ; 2002). Dalam konteks penelitian ini tanda tersebut merupakan identitas kelompok berupa ciri-ciri yang membedakan kelompok satu dengan lainnya. Seperti kelompok se-marga dan bukan se-marga, se-kampung dan bukan se-kampung, se-kerabat dan bukan se-kerabat. Tanda tersebut merupakan bagian realitas sosial yang membuktikan bahwa setiap individu dan kelompok ditakdirkan untuk berbeda; misalnya berbeda dalam bahasa, tempat kelahiran, kebiasaan yang dianut dan lain-lain (Purwasito ; 2003 : 86). Jadi identitas berdasarkan kelompok marga, kekerabatan, dan komunitas hakekatnya adalah identitas yang membedakan salah satu kelompok dengan kelompok lain.

1.3.2. Otonomi Daerah

Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah (*Pasal I ayat 4 PP Nomor 129/ 2000*). Selanjutnya syarat pembentukan daerah antara lain mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,

keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32/2004)

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32/2004).

Konsep otonomi yang dirumuskan Syauckani dkk. (2003 ; 175-177) antara lain :

(1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah; (2) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula; (3) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Selain itu menurut Imawan (2003 : 329-330) konsepsi otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari asas desentralisasi, yaitu pembelahan wilayah satu negara ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan di wilayah-wilayah itu dibentuk institusi politik dan institusi administrasi untuk melayani kebutuhan orang-orang atau masyarakat disatu tempat. Selanjutnya untuk bisa melaksanakan otonomi dibutuhkan kondisi berikut : (a) Pengakuan

terhadap pluralisme masyarakat, yang tercermin dari kerelaan atau keikhlasan pemerintah nasional menyerahkan wewenang pemerintahan ; (b) Membuka kesempatan masyarakat di daerah untuk mengatur diri sendiri melalui *local self-government*, sebab fokus aktifitas pemerintahan adalah mensejahterakan rakyat; (c) Penerapan modal pembangunan sesuai dengan kekhasan daerah (Imawan ; 2003 : 303).

Pelaksanaan otonomi harus sejalan dengan visi otonomi itu sendiri, salah satu visinya ialah dibidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan sekitarnya (Syaukani dkk. ; 2003 : 175). Karena itu otonomi daerah dirumuskan sebagai suatu instrumen politik dan instrumen manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi (Kaloh; 2002 : 10).

Tujuan pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah

- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

(Pasal 2 PP Nomor 129/ 2002)



Tujuan otonomi dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula percepatan cara berpemerintahan yang baik (*good governmence*) (Syaukani dkk.; 2003 : 211). Dalam konteks desa, desentralisasi hakekatnya membangkitkan partisipasi rakyat (Schoorl ; 1984 : 311). Otonomi desa adalah kemandirian desa dihadapan pemerintahan supradesa, yaitu kemandirian mengelola pemerintahan sendiri yang berbasis masyarakat (*self governing community*) mengambil keputusan sendiri dan mengelola sumberdaya lokal berbasis masyarakat (*community based resources management*) (Eko ; 2003 : 272-273).

Pembentukan desa menurut pasal 200 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32/2004, bahwa desa dapat dibentuk, dihapus, dan / atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 / 2004*). Dalam kajian administrasi negara, Widjaja (2001 : 104) mengatakan bahwa

pemecahan desa/marga adalah tindakan pemecahan suatu wilayah desa/marga dengan membentuk desa/marga baru.

1.4. Kajian Pustaka

Untuk memperluas wawasan dalam mengkaji tulisan ini maka penulis merasa perlu mengadakan eksplorasi kajian yang relevan dengan topik penelitian ini. Disamping mempertajam kajian, juga diharapkan berfungsi untuk menunjukkan bahwa betapa urgennya persoalan etnisitas dan otonomi dapat dikaji secara antropologis. Kajian kepustakaan ini dimaksudkan untuk membantu penulis, baik secara konsep maupun teori dalam membahas fokus penelitian ini, sehingga diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik secara ilmiah.

Ada beberapa studi tentang etnisitas dan otonomi yang dikemukakan dalam tulisan ini antara lain oleh Permana (2002), yang mengkaji tentang *Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah*. Kasus yang dibahas dalam studi ini ialah berkaitan dengan pembentukan provinsi Bangka – Belitung (Babel) yang mengakibatkan munculnya identitas putra daerah dikalangan orang Melayu. Dengan kata lain, ada upaya memelayukan bangka – belitung pada setiap aktivitas sosial dan politik (2002 : 79)

Berikutnya Morrell (2002), mengkaji persoalan etnis dan otonomi melalui *Desentralisasi atau Separasi? Suatu Tinjauan dari Sulawesi Selatan*, yaitu adanya faktor etnis, terutama identitas budaya, juga tampil dalam proses sosialisasi konsep-konsep provinsi baru. Misalnya suku bangsa *Mandar* sering dianggap sebagai sebuah sub-group dari kelompok orang Bugis karena suku bangsa Mandar itu merasa

tertimbun dibawah etnis Bugis dan Makasar sehingga sejarah kebudayaan serta sifat Mandar sudah agak memudar (2003: 19).

Dalam kajian *Otonomi Khusus di Papua* yang dilakukan oleh Sumule (2003) mempertegas bahwa otonomi di Papua haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua. Hal demikian dianggap penting untuk pengembangan jati diri orang Papua seutuhnya yang ditujukan dengan penegasan identitas dan harga dirinya (2003 : 49-50)

Dalam sosialisasi *Pembentukan Provinsi Louser Antara (LA)* pemekaran dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), misalnya Nadapdap (2001 : 5) melihat adanya keinginan etnis minoritas Gayo, Alas, Singkil, dan Tamiang untuk mengaktualisasikan tradisi dan identitas etnis mereka agar terbebas dari dominasi etnis Aceh yang mayoritas. Hal ini dilatarbelakangi misalnya dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan cenderung dikuasai oleh etnis Aceh, termasuk dalam menampilkan budaya dari provinsi NAD ke forum-forum luar.

Demikian pula halnya kajian yang dilakukan oleh Berutu dkk., tentang *Pakpak dan Pemekaran Kabupaten Dairi*, bahwa eksistensi etnis dan aktualisasi kebudayaan Pakpak, maka pemekaran kabupaten Dairi menjadi relevan, sebab etnis Pakpak merasa tidak diperhatikan, dinomorduakan, dan dimarginalisasi dari etnis Batak Toba, Aceh dan Karo, sehingga identitas etnisnya menjadi tidak jelas (2002 : 21)

Dari beberapa studi diatas diperoleh gambaran bahwa otonomi daerah banyak diwarnai oleh persoalan etnisitas. Otonomi dijadikan kesempatan untuk mengaktualisasikan identitas kelompok etnis semata, bukan atas dasar pertimbangan

utama untuk pencapaian kesejahteraan bersama. Karena itu setiap pembentukan daerah baru sering ditemui adanya kepentingan kelompok etnis. Artinya, kelompok etnis berupaya mewujudkan apa yang menjadi identitas budaya daerahnya dalam berbagai aspek kehidupan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan bagaimana aktualisasi identitas kelompok pada etnis Alas melalui pemekaran desa, juga menemukan bentuk dan kegunaan identitas kelompok tersebut bagi etnis Alas dalam berbagai kegiatan masyarakatnya.

Adapun prosedur penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Meleong ; 2003 : 3). Lebih lanjut dikatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Kirk dan Miller, dalam Meleong ; 2003 : 3).

Dalam konteks ini, deskripsi aktualisasi identitas kelompok dilakukan atau digambarkan dalam bentuk keterangan-keterangan atau uraian-uraian yang diambil dari hasil pengolahan data penelitian, yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pada etnis Alas. Misalnya perilaku kelompok dalam pelaksanaan pemekaran desa, adat istiadat, keagamaan, proses pemilihan pemimpin dan lain-lain.

1.5.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sebagai satu-satunya daerah yang menjadi pusat kebudayaan etnis Alas, yang diidentikkan daerahnya oleh masyarakat Alas sebagai *Tanah Alas* atau *Lembah Alas*. Konsentrasi penelitian ini tepatnya di *Kute* (wilayah administrasi pemerintahan desa/kampung) yaitu *Kutambaru* dan *Kutambaru Bencawan*, kecamatan Lawe Bulan. Desa dan kecamatan ini merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran di kabupaten Aceh Tenggara, dimana proses perwujudan pemekarannya ditemui muatan-muatan identitas kelompok.

Kemudian yang menjadi objek penelitian ini adalah kelompok-kelompok masyarakat di wilayah tersebut, seperti kelompok yang berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas. Karena pada etnis Alas memiliki karakteristik sangat heterogen dan masing-masing memiliki identitas yang berbeda. Secara khusus objek penelitian ini melihat bagaimana aktualisasi identitas kelompok, seperti pengukuhan nama desa, proses pemilihan Kepala Desa, Kepala Dusun, aktivitas masyarakat, peringatan hari besar keagamaan, pelaksanaan upacara adat istiadat, memilih anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan, dan lain-lain yang dilakukan atas dasar pertimbangan identitas kelompok.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan berbagai teknik pengumpulan data. Prinsip umumnya bagaimana sebuah data dapat

diterima dan selanjutnya dapat diuji sehingga diperoleh data yang signifikan. Teknik ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1.5.2.1. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari berbagai literatur selengkap mungkin, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Literatur yang sudah ada, dibaca berulang-ulang hingga dapat dipahami berkorelasi dengan substansi yang dibahas. Dengan studi pustaka ini dapat membantu penulis mengarahkan sasaran pembahasan hasil penelitian. Literatur yang tersedia dapat berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen seperti Undang-Undang, makalah hasil seminar dan lain sebagainya. Jadi studi pustaka dilakukan untuk menemukan data sebagai landasan teoritis dalam menganalisis hasil penelitian.

1.5.2.2. Survei

Metode survei dilakukan untuk menemukan dan melengkapi data-data yang terkumpul, termasuk dengan studi pengalaman penulis sendiri (*experience survey*), juga tokoh-tokoh masyarakat Alas yang dianggap berperan dalam proses pemekaran desa. Sebab, biasanya seorang tokoh dianggap memiliki kriteria tertentu oleh warganya dan menjadi orang yang dianggap mampu mengaktualisasikan simbol atau identitas kelompoknya. Survei ini merupakan studi awal dari studi berikutnya, karena itu secara umum dapat memberikan gambaran untuk langkah pengumpulan data berikutnya. Teknik yang dilakukan dengan memilih pihak-pihak tertentu secara acak untuk dimintai informasi baik yang sudah dipilih sebagai informan, maupun

kemungkinan ditemukan secara tiba-tiba. Jadi survei merupakan kegiatan penelitian terhadap objek tertentu untuk diteliti lebih detail dengan teknik penelitian yang lain sehingga menghasilkan validitas data.

1.5.2.3. Observasi

Teknik observasi melalui pengamatan, baik secara langsung (*observasi partisipasi*) maupun tidak terlibat didalam peristiwa atau kegiatan yang diamati. Observasi ditujukan kepada berbagai aktivitas kelompok pada etnis Alas, baik yang dilakukan secara kelompok maupun secara individu, seperti kegiatan adat istiadat, keagamaan, gotong royong, pengolahan lahan pertanian dan lain sebagainya. Berdasarkan aktivitas tersebut, khususnya yang terkait dengan kajian penelitian ini, maka semua data hasil observasi dilukiskan secara tepat seperti apa yang dilihat. Observasi ini tidak terbatas pada visual (penglihatan) saja, tetapi juga melalui pengalaman yang lain, seperti pendengaran, penciuman dan perabaan tentang kegiatan masyarakat tersebut.

Adapun sasaran observasi ini antara lain mengamati berbagai karakteristik kelompok-kelompok yang ada, misalnya pemberian nama seseorang, pantangan, bentuk rumah, pola pengambilan keputusan bersama dan sebagainya. Pengamatan dapat juga dilakukan dengan memakai alat bantu seperti tape recorder dan kamera photo. Dengan demikian, observasi dilakukan untuk menemukan data-data yang dapat dipantau secara inderawi dan alat bantu lainnya yang sesuai.

1.5.2.4. Wawancara

Kegiatan tanya jawab yang dilakukan bersifat tidak berstruktur, artinya wawancara bebas, misalnya ketika bertemu dengan seorang informan dalam berbagai kesempatan, jika memungkinkan langsung berbicara sambil bertanya. Teknik ini memungkinkan data diperoleh lebih natural, apa adanya. Dengan kata lain wawancara dilakukan tanpa memaksa informan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan strategi adaptasi bertanya yang terkait dengan ketrampilan tertentu harus dilakukan.

Wawancara tidak juga ditujukan kepada satu kelompok tertentu dan tidak bersifat formal. Karena tujuannya adalah mengetahui apresiasi individu masing-masing terhadap otonomi dan kesadaran individu terhadap identitas kelompoknya. Tidak tertutup kemungkinan juga wawancara dilakukan berulang kali terhadap individu tertentu. Prinsip ini dilakukan untuk mendalami keterangan tertentu yang dibutuhkan secara rinci (*thick description*), karena itu satu permasalahan dimungkinkan membutuhkan beberapa kali pengajuan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang sejelas-jelasnya.

1.5.3. Informan Penelitian

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, baik yang terlibat secara langsung dalam proses memperjuangkan pemekaran desa, maupun mereka yang tidak langsung dilibatkan. Informan ini dapat berupa tokoh adat, tokoh agama, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Pemuda dan Pemudi, termasuk juga anggota masyarakat yang dianggap mampu memberikan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang berasal dari dalam desa sendiri maupun dari desa lain. Penentuan informan dilakukan secara acak, yaitu memilih seseorang berdasarkan peranan dan pengaruhnya dalam masyarakat setempat, kemudian mempertimbangkan identitas kelompoknya secara seimbang atau paling tidak mewakili kelompok yang ada.

1.5.4. Kepercayaan Data

Untuk membuktikan dan meyakini kebenaran data bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengecekan data (*cross chek*) dengan memakai metode yang berbeda pada masalah yang sama, misalnya men-cek data hasil informan melalui wawancara, lalu dikomparasikan dengan hasil observasi. Kemudian mengembalikan hasil wawancara kepada informan untuk diperbaiki apabila terdapat kesalahan (*re- chek*), dapat juga bertanya kembali untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh, tetapi kemungkinan belum valid.

Selanjutnya melakukan *triangulasi*, yaitu dengan membandingkan informasi atau data yang sama dari informan yang berbeda. Bisa juga dilakukan penyesuaian data yang sama dari sumber yang berbeda. Jadi data yang diperoleh dari informan yang berlainan dimungkinkan kembali melakukan koreksi data melalui penyesuaian data sehingga menghasilkan data yang bermakna sama atau bermaksud sama untuk menghindari duplikasi makna data.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni data kualitatif yang terkumpul melalui studi pustaka, survei, observasi, dan wawancara langsung dideskripsikan secara bertahap kedalam bentuk tulisan, kemudian diklasifikasi secara tabulatif sesuai isi atau kecenderungan isi dari data tersebut. Sebab, analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan berlangsung hingga tahap pengolahan dan analisis data.

Setelah data-data dibaca, dipelajari dan ditelaah, lalu diadakan reduksi data dengan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman, yang selanjutnya disusun kedalam satuan-satuan tertentu sesuai karakteristik atau substansi masing-masing data. Dari proses ini juga dilakukan pembuatan kategori-kategori data, sekaligus pembuatan koding untuk memudahkan penafsiran data. Melalui proses ini juga dilakukan koreksi data, baik terhadap kekurangan dan kesalahan data, maupun penyempurnaan data melalui berbagai cara pengujian data sehingga kepercayaan data dalam penelitian ini mempunyai validitas yang tinggi.

Tahap akhir dari proses analisis data ialah mengadakan interpretasi data, yaitu menafsirkan data. Untuk memperoleh data yang valid dan signifikan terhadap teori dan konsep dengan penelitian ini, maka penafsiran data selalu diorientasikan agar berkorelasi dengan landasan teori, termasuk dalam hal metodologi dan prosedur yang dipakai dalam penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif,

dan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa pada etnis Alas melalui pemekaran desa.

1.5.6. Masalah Penelitian

Penelitian ini membahas tentang fenomena aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa. Secara umum mengkaji persoalan etnisitas dalam otonomi daerah, yaitu etnis Alas dalam otonomi daerah. Sebab ditemukannya upaya-upaya yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok marga, kekerabatan, dan komunitas untuk memekarkan wilayah tempat tinggal mereka atas dasar pertimbangan identitas kelompok, bukan lagi pertimbangan lain sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberian otonomi. Juga disinyalir otonomi dimaknai oleh masyarakat sebagai sebuah kesempatan untuk menonjolkan kepentingan kelompok tertentu, dan memojokkan kelompok yang lain. Jadi ada gejala mengedepankan identitas kelompok daripada pencapaian kesejahteraan bersama melalui proses pemekaran desa.

Berdasarkan hal itu maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah etnis Alas dalam otonomi daerah?, khususnya bagaimana aktualisasi identitas kelompok berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas melalui pemekaran desa? Apakah ada muatan pertimbangan identitas kelompok dalam memekarkan desa?

1.5.7. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan. Dengan kata lain, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana aktualisasi identitas kelompok berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas pada etnis Alas melalui pemekaran desa?
2. Mengapa pertimbangan identitas kelompok lebih diutamakan daripada pertimbangan pencapaian kesejahteraan bersama seperti yang terdapat dalam tujuan pemekaran desa itu sendiri?
3. Apakah ada latar belakang lain yang mempengaruhi sehingga persoalan identitas kelompok pada etnis Alas mewarnai proses pemekaran desa?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat diutamakannya identitas kelompok dalam memekarkan desa pada etnis Alas?

1.5.8. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang :


1. Aktualisasi identitas kelompok berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas pada etnis Alas melalui pemekaran desa
2. Kepentingan identitas kelompok lebih diutamakan daripada pertimbangan pencapaian kesejahteraan bersama seperti yang terdapat dalam tujuan pemekaran desa tersebut.
3. Latarbelakang lain yang mempengaruhi sehingga persoalan identitas kelompok mewarnai proses pemekaran desa

4. Dampak yang diakibatkan oleh diutamakannya identitas kelompok dalam memekarkan desa

1.6. Kerangka Berfikir Penelitian

Identitas kelompok pada etnis Alas, seperti kelompok klan marga, kelompok kekerabatan dan kelompok berdasarkan komunitas merupakan tanda yang menjadi ciri dan simbol pembeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Identitas kelompok akan kelihatan eksistensinya bila terjadi interaksi antara kelompok. Melalui interaksi tersebut yang biasanya diwujudkan dalam suatu ikatan geografis dan sosial, seperti komunitas desa, dapat diketahui adanya keinginan masing-masing kelompok untuk mengaktualisasikan identitasnya. Dengan kata lain, aktualisasi identitas kelompok dimungkinkan terjadi dikarenakan faktor adanya interaksi antara kelompok dalam suatu wilayah sebagai satu kesatuan sosial. Karena itu setiap kelompok berkeinginan adanya aktualisasi identitas kelompok, artinya setiap kelompok ingin menonjolkan identitas kelompoknya daripada kelompok yang lain, sehingga pemekaran desa dimaknai sebagai suatu peluang untuk menunjukkan bagaimana identitas kelompok bisa diaktualisasikan didalamnya, tanpa memperhatikan makna dan tujuan dari pemekaran desa maupun kepentingan warga yang lebih luas.

Untuk memperjelas bagaimana kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan melalui skema berikut:



Sumber : Diolah berdasarkan hasil studi awal melalui kepustakaan dan survei lapangan

Dari skema diatas bahwa identitas kelompok pada etnis Alas yaitu suatu tanda atau simbol yang diakui oleh kelompoknya dan kelompok lain secara turun temurun, diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang harus dilestarikan. Identitas yang dimaksud adalah identitas kelompok yang berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas. Ketiga kelompok ini selanjutnya dapat disebut sebagai kelompok marga, kelompok kekerabatan, dan kelompok komunitas. Karenanya masing-masing kelompok merasa memiliki identitas tersendiri, sehingga berupaya diaktualisasikan melalui berbagai kesempatan, salah satunya melalui pemekaran desa.

Dalam etnis Alas, kelompok marga selain terdiri dari satu kekerabatan, juga bisa berbeda kelompok kekerabatannya. Satu kelompok kekerabatan terdiri dari satu marga dan satu kerabat secara geneologis, juga bisa terdiri dari beberapa marga karena hubungan perkawinan dan lain-lain. Demikian pula kelompok komunitas bukan hanya berarti terdiri dari satu marga atau satu kekerabatan, melainkan bisa terdiri beberapa marga dan kekerabatan yang berdomisili dan diikat oleh kesatuan sosial berdasarkan tempat tinggal (*model prinsip penentuan kelompok terlampir*).

⁴ Menurut Koentjaraningrat (1981 : 155) kesatuan hidup setempat disebut *community*. Sebutan dalam bahasa Indonesia terlalu panjang dan kurang luwes dipakai, dan karena sukar untuk mencari istilah lain yang lebih singkat, maka istilah *community* menjadi komunitas saja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelompok marga, kekerabatan, dan komunitas yang berlaku pada etnis Alas tidak terpisah dan berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan mempengaruhi. Artinya kelompok-kelompok tersebut memungkinkan untuk saling menentukan keanggotaannya menjadi kelompok yang berbeda, misalnya marga bisa menentukan kelompok marga, kelompok kekerabatan, dan kelompok komunitas.

Pemekaran desa yang dianggap sebagai suatu kesempatan untuk mengaktualisasikan identitas kelompok tersebut. Aktualisasi dimaksudkan untuk mengedepankan atau mengukuhkan kembali sesuatu yang memang pernah ada. Dengan kata lain, aktualisasi bermakna pengungkapan kembali tanda atau peristilahan yang selama ini menjadi identitas kelompok mereka, sehingga identitas tersebut dapat lebih mengemuka dan mewarnai berbagai kegiatan masyarakat, seperti proses pemekaran desa. Jadi proses pemekaran desa merupakan salah satu peluang untuk aktualisasi identitas kelompok-kelompok pada etnis Alas.